



## Analisis Kejahatan Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Teori Gone

Arie Valentino<sup>1</sup>, Erna Dewi<sup>2</sup>, Maya Shafira<sup>3</sup>, Gunawan Jatmiko<sup>4</sup>, Refi Meidiantama<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

arievalentino@fh.unila.ac.id<sup>1</sup>, erna.dewi@fh.unila.ac.id<sup>2</sup>, maya.shafira@fh.unila.ac.id<sup>3</sup>,  
gunawan.jatmiko@fh.unila.ac.id<sup>4</sup>, refi.meidiantama@fh.unila.ac.id<sup>5</sup>

### Abstract

*This study aims to analyze land-grabbing crimes using a legal perspective through the application of the GONE Theory to find the causal factors of the crime, appropriate mitigation efforts, and obstacles in overcoming land-grabbing crimes. This study uses a qualitative method with interactive analysis techniques from Miles and Huberman. This study reveals that land-grabbing crimes are caused by greed, opportunity, urgent needs, and weak law enforcement. Mitigation efforts are carried out repressively through investigations and criminal sanctions, and preventively through legal counseling, increasing the integrity of officers, inter-agency cooperation, and accelerating land certification. The main obstacles include low community participation, weak institutional synergy, and sanctions that do not have a deterrent effect. In conclusion, a holistic mitigation strategy is needed that includes preventive and repressive aspects to reduce the number of these crimes.*

### Keywords:

Penyerobotan Tanah;  
Teori Gone;  
Hukum Pidana

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kejahatan penyerobotan tanah dengan menggunakan perspektif hukum melalui penerapan Teori GONE guna menemukan faktor penyebab terjadinya kejahatan, upaya penanggulangan yang tepat, serta hambatan dalam mengatasi kejahatan penyerobotan tanah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Penelitian ini mengungkap bahwa kejahatan penyerobotan tanah disebabkan oleh keserakahan, kesempatan, kebutuhan mendesak, dan lemahnya penegakan hukum. Upaya penanggulangan dilakukan secara represif melalui penyidikan dan sanksi pidana, serta preventif melalui penyuluhan hukum, peningkatan integritas aparat, kerja sama antarinstansi, dan percepatan sertifikasi tanah. Hambatan utama mencakup rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya sinergi lembaga, dan sanksi yang kurang menimbulkan efek jera. Kesimpulannya, diperlukan strategi penanggulangan holistik yang mencakup aspek preventif dan represif untuk menekan angka kejahatan ini.

### Corresponding Author:

Arie Valentino  
Fakultas Hukum  
Universitas Lampung  
Email: arievalentino@fh.unila.ac.id

### 1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan bagian dari permukaan bumi, termasuk tubuh bumi dan ruang di atasnya, yang berkaitan dengan penggunaan hak atas tanah (Frieska Jayanthi Datau, 2023). Hubungan manusia dengan tanah sangat erat, terutama dalam menjaga, memanfaatkan, dan menguasai hak atas tanah secara aman. Secara

yuridis, pengertian tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), di mana Pasal 4 menyebutkan bahwa berdasarkan hak menguasai dari negara, terdapat berbagai jenis hak atas permukaan bumi yang disebut tanah (Jenri Ranteallo & Yana Sukma Permana, 2022). Hal ini juga diperjelas dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa hak atas tanah dapat dimiliki oleh perorangan maupun badan hukum.

Tanah memiliki fungsi sosial dan nilai ekonomi sebagai sumber daya alam, sehingga kebijakan pertanahan perlu menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan nasional (Satria Sukananda, 2020). Di Provinsi Lampung, maraknya kasus penyerobotan tanah menjadi permasalahan kompleks yang sulit diselesaikan. Penyerobotan tanah merupakan tindakan melawan hukum untuk menguasai atau menduduki tanah tanpa hak dengan berbagai cara, seperti penggunaan dokumen palsu, pendirian bangunan di atas tanah orang lain, jual beli ilegal, perubahan batas tanah, pengajuan sertifikat pengganti secara tidak sah, hingga memanfaatkan oknum dan mafia tanah melalui jalur hukum (D. Rahmaswary, 2020). Penegakan hukum terhadap penyerobotan tanah diatur dalam Pasal 385 KUHP, yang diperbarui melalui Pasal 502 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, serta dalam Undang-Undang No. 51/PRP/1960 mengenai Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin. Selain itu, penyerobotan tanah kerap berkaitan dengan tindak pidana lain seperti pemalsuan dokumen (Pasal 263, 264, 266 KUHP), penipuan, dan penggelapan hak atas tanah (Pasal 363 dan 365 KUHP).

Kasus penyerobotan tanah di Provinsi Lampung menunjukkan tren yang memprihatinkan. Berdasarkan data dari Direktori Kementerian Pusat Mahkamah Agung Republik Indonesia, tercatat sebanyak 4.563 kasus tanah yang dilaporkan ke Badan Pertanahan Nasional. Sementara itu, data dari Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Provinsi Lampung mencatat terdapat 50 kasus sengketa tanah di tingkat kota dan kabupaten. Selain itu, Ditreskrim Polda Lampung mencatat 97 kasus penyerobotan tanah dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 (Muhammad Fhariedz Alfarizi Piin, 2024).

Penyerobotan tanah termasuk kejahatan sistematis yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari oknum Kepala Desa, pegawai Badan Pertanahan Nasional, penggarap lahan pemerintah, mafia tanah, hingga aparat kepolisian. Keterlibatan berbagai oknum tersebut mencerminkan adanya penyalahgunaan kewenangan serta praktik hukum yang tidak semestinya. Tingginya angka penyerobotan tanah di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana atas tindak pidana ini masih belum optimal. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji faktor penyebab terjadinya kejahatan penyerobotan tanah dengan menggunakan perspektif Teori Gone. Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan dipicu oleh empat faktor utama, yaitu keserakahan (*greeds*), kesempatan (*opportunity*), kebutuhan (*needs*), dan pengungkapan (*exposures*) (Jack Bologne et al., 1993). Selain menganalisis faktor penyebab, penelitian ini juga membahas upaya penanggulangan kejahatan penyerobotan tanah melalui pendekatan penal (hukum pidana) dan non-penal (preventif dan administratif), serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penanggulangannya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai kejahatan penyerobotan tanah dalam kerangka Teori Gone serta solusi strategis dalam penanganannya.

Penelitian mengenai kejahatan pertanahan, khususnya penyerobotan tanah, telah banyak dilakukan oleh para akademisi dan praktisi hukum. Berbagai studi sebelumnya berfokus pada aspek hukum pidana, peran mafia tanah, hingga mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan. Namun, kajian yang mengidentifikasi faktor penyebab penyerobotan tanah secara sistematis dengan pendekatan teori kriminologi seperti Teori Gone masih terbatas, terutama dalam konteks lokal seperti Provinsi Lampung. Beberapa penelitian relevan yang telah dilakukan, antara lain:

- a. Sutaryo (2020) dalam penelitiannya yang berjudul "eranan Penegakan Hukum dalam Kasus Penyerobotan Tanah di Indonesia" menjelaskan bahwa lemahnya penegakan hukum menjadi faktor utama maraknya kejahatan penyerobotan tanah, namun belum mengkaji motif dan peluang kejahatan secara detail.
- b. Nurhidayat (2021) dalam penelitian "Mafia Tanah dan Praktik Korupsi dalam Sengketa Pertanahan" menyoroti keterlibatan aktor-aktor internal pemerintahan dalam praktik mafia tanah, tetapi lebih berfokus pada korupsi administratif tanpa membahas kebutuhan ekonomi pelaku dan eksposur hukum.
- c. Handayani (2022) dalam karyanya "Analisis Kriminologis terhadap Penyerobotan Tanah" menggunakan teori motivasi kejahatan klasik, tetapi belum menghubungkannya dengan faktor-faktor peluang sistemik dan eksposur penegakan hukum.

Berdasarkan tinjauan tersebut, penelitian ini menjadi pembeda karena menggunakan Teori Gone sebagai kerangka analisis untuk memetakan penyebab kejahatan penyerobotan tanah melalui empat variabel utama (*Greeds, Opportunity, Needs, Exposures*). Penelitian ini juga memberikan fokus khusus pada wilayah Provinsi Lampung, yang merupakan daerah dengan tingkat sengketa pertanahan yang tinggi serta kompleksitas aktor yang terlibat dalam mafia tanah. Selanjutnya mengintegrasikan pendekatan penal dan non-penal dalam merumuskan strategi penanggulangan kejahatan penyerobotan tanah, dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan hukum di daerah setempat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian akademis terkait analisis faktor penyebab kejahatan penyerobotan tanah secara menyeluruh

dengan pendekatan teori kriminologi modern, sekaligus menawarkan solusi berbasis kebijakan hukum yang lebih efektif.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku serta penerapannya dalam penanganan kejahatan penyerobotan tanah, khususnya dalam perspektif Teori Gone. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Zuchri Abdussamad, 2021). Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan pemilihan dan penyederhanaan data yang relevan dengan fokus penelitian untuk memperoleh informasi penting terkait kasus penyerobotan tanah. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, informasi yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi yang sistematis sehingga memudahkan dalam melihat pola serta hubungan antara faktor penyebab dan dampak kejahatan tersebut.

Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang ditemukan dalam penelitian maupun hasil studi pustaka. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode interpretasi hukum untuk menjelaskan dan memahami ketentuan hukum yang berlaku dengan lebih mendalam. Teknik penafsiran hukum yang digunakan yaitu penafsiran gramatikal, yang mengacu pada makna bahasa dalam rumusan peraturan perundang-undangan, serta penafsiran sistematis, yang melihat keterkaitan antara berbagai peraturan dalam sistem hukum nasional. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab, modus operandi, serta upaya penanggulangan kejahatan penyerobotan tanah, sekaligus menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam kasus tersebut (Jujun S. Suriasumantri, 1993).

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan berbagai instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengetahuan dalam menangani kasus penyerobotan tanah di Provinsi Lampung, yaitu Polda Lampung, Kementerian ATR/BPN Kantor Wilayah Provinsi Lampung, serta pendapat dari Ahli Hukum Pidana dan Ahli Hukum Pertanahan sebagai narasumber yang memberikan pandangan akademis maupun praktis. Sementara itu, data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51/PRP/Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

Selain itu, bahan hukum sekunder berupa peraturan-peraturan pendukung, literatur hukum, buku referensi, serta karya ilmiah seperti jurnal dan artikel akademik turut digunakan sebagai landasan analisis. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum guna memperkuat pemahaman terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Seluruh data tersebut dianalisis secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kejahatan penyerobotan tanah dalam perspektif hukum pidana.

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1 Faktor Kejahatan Penyerobotan Tanah dalam Perspektif Teori Gone

Faktor penyebab kejahatan pada umumnya merupakan persoalan kompleks yang melibatkan berbagai aspek yang saling berinteraksi, sehingga sulit untuk dirumuskan dalam satu kaidah umum yang berlaku tanpa pengecualian. Hal ini sejalan dengan pandangan Sutherland yang menegaskan bahwa tidak ada aturan universal yang mampu menjelaskan seluruh kasus kejahatan secara mutlak. Dalam konteks kejahatan penyerobotan tanah, analisis dapat dilakukan melalui pendekatan hukum dengan menggunakan Teori Gone (*Gone Theory*), yang mengidentifikasi penyebab kejahatan sebagai bentuk kecurangan (*fraud*) yang dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu keserakahan (*greeds*), kesempatan (*opportunity*), kebutuhan (*needs*), dan pengungkapan (*exposures*).

Keserakahan mendorong pelaku untuk memperoleh keuntungan materiil sebesar-besarnya tanpa mepedulikan hukum, sementara kesempatan muncul karena lemahnya pengawasan dan celah hukum yang dapat dimanfaatkan pelaku. Kebutuhan menjadi pendorong bagi individu atau kelompok yang mengalami tekanan ekonomi sehingga memilih jalan kejahatan, dan pengungkapan berkaitan dengan rendahnya risiko terbongkarnya tindakan ilegal akibat minimnya sistem kontrol serta adanya keterlibatan oknum yang justru melindungi kejahatan tersebut. Dengan pendekatan Teori Gone ini, kejahatan penyerobotan tanah dapat dianalisis secara lebih sistematis untuk mengidentifikasi akar permasalahan serta merumuskan langkah penanggulangan yang lebih efektif.

Keserakahan merupakan salah satu faktor utama dalam kejahatan penyerobotan tanah yang muncul akibat rasa takut tidak memperoleh atau tidak dapat mengakses sesuatu yang diinginkan (A.H. Maslow, 2023). Meskipun berasal dari dalam diri individu, sifat serakah ini secara tidak langsung dapat terwujud melalui kebiasaan sehari-hari yang mudah diamati. Pada dasarnya, pelaku kejahatan tidak selalu memiliki niat awal untuk bersikap serakah, namun dorongan naluriah manusia yang cenderung tidak pernah puas terhadap apa yang dimiliki sering kali menjadi pemicu munculnya perilaku tersebut. Keserakahan ini semakin berbahaya ketika dimiliki oleh individu yang mempunyai jabatan atau wewenang, sebab posisi strategis tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan dan pelanggaran hukum, termasuk dalam kasus penyerobotan tanah.

Berdasarkan kasus-kasus yang ditangani oleh Polda Lampung, pelaku penyerobotan tanah umumnya merupakan oknum yang memiliki jabatan penting, seperti kepala desa atau pejabat lainnya, yang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Hal ini sejalan dengan pendapat Sastra Budi yang menyatakan bahwa pelaku penyerobotan tanah kerap kali berasal dari kalangan pejabat yang memanfaatkan posisinya dengan menerbitkan surat keterangan sporadik atau dokumen lain guna menguasai tanah yang secara hukum bukan miliknya. Minimnya informasi mengenai status kepemilikan tanah serta lemahnya pengawasan terhadap penerbitan dokumen tanah semakin memperbesar peluang bagi pelaku yang serakah untuk melakukan kejahatan penyerobotan tanah. Dengan demikian, keserakahan yang didukung oleh jabatan serta celah administrasi menjadi faktor dominan yang mendorong terjadinya kejahatan penyerobotan tanah di Provinsi Lampung (Reskrim Polda Lampung, personal communication, 3 January 2025).

Kesempatan merupakan faktor krusial dalam mendorong terjadinya kecurangan, termasuk dalam kejahatan penyerobotan tanah (Jack Bologne et al., 1993). Kesempatan menjadi pemicu utama ketika individu atau kelompok melihat adanya peluang yang terbuka akibat lemahnya sistem pengawasan, minimnya pengendalian internal, serta ketidakjelasan prosedur operasional standar (SOP) dalam lembaga terkait. Kondisi ini menciptakan celah yang dimanfaatkan pelaku untuk menjalankan aksinya tanpa hambatan berarti. Dalam konteks penyerobotan tanah, kesempatan sering kali muncul melalui posisi strategis yang dimiliki pelaku, seperti jabatan dalam pemerintahan desa atau instansi pertanahan, sehingga mereka dapat dengan mudah mengakses, memanipulasi, hingga menerbitkan dokumen ilegal untuk menguasai tanah secara melawan hukum.

Bukan hanya faktor internal, kesempatan juga semakin terbuka karena adanya faktor eksternal berupa dukungan atau keterlibatan masyarakat, lemahnya pengawasan publik, hingga kolusi dengan pihak lain yang ikut memperlancar proses kejahatan tersebut. Seperti diungkapkan oleh Heni Siswanto, faktor penyebab kejahatan penyerobotan tanah sering kali berawal dari individu yang pada mulanya tidak memiliki niat serakah, namun dorongan kebutuhan ekonomi yang tinggi serta adanya kesempatan melalui jabatan yang dipegang membuat mereka tergoda untuk menyalahgunakan wewenang. Dengan demikian, kesempatan yang timbul akibat lemahnya sistem kontrol, jabatan strategis, serta dorongan kebutuhan hidup menjadi kombinasi yang ideal bagi pelaku dalam melakukan penyerobotan tanah, menjadikannya sebagai salah satu faktor dominan dalam teori GONE yang menjelaskan penyebab kejahatan ini (Heni Siswanto, personal communication, 11 December 2024).

Kebutuhan (*need*) menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong terjadinya kejahatan penyerobotan tanah, terutama ketika kebutuhan tersebut bersifat mendesak dan tidak seimbang dengan kemampuan individu dalam memenuhinya (Heni Siswanto, personal communication, 11 December 2024). Dalam perspektif Teori GONE, kebutuhan tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga berkaitan dengan gaya hidup dan keinginan untuk mempertahankan status sosial tertentu. Seperti dikemukakan oleh Simanjuntak, kebutuhan materi yang tinggi dapat mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan demi memenuhi standar hidup yang telah terbentuk, bahkan jika itu harus dilakukan dengan cara yang melanggar hukum. Dalam banyak kasus penyerobotan tanah yang terjadi di Provinsi Lampung, pelaku tidak jarang berasal dari kalangan yang memiliki jabatan strategis atau pengaruh tertentu di masyarakat. Jabatan tersebut memudahkan pelaku dalam memanfaatkan celah hukum, seperti membuat atau memproses dokumen palsu demi mengambil alih hak atas tanah orang lain.

Pelaku dengan gaya hidup mewah biasanya memiliki kebutuhan finansial yang lebih besar daripada individu pada umumnya. Tekanan untuk mempertahankan gaya hidup tersebut kemudian menjadi dorongan kuat bagi pelaku untuk memanfaatkan posisinya dalam melakukan kejahatan penyerobotan tanah. Kebutuhan yang tinggi ini membuat pelaku rela melakukan berbagai cara, termasuk menyalahgunakan kekuasaan dan melakukan pemalsuan dokumen kepemilikan tanah. Berbeda dengan individu yang mampu bersyukur dengan kondisi hidup sederhana, mereka yang merasa harus terus memenuhi kebutuhan hidup mewah cenderung menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan lebih, termasuk melalui tindakan kriminal. Oleh karena itu, faktor kebutuhan dalam kejahatan penyerobotan tanah tidak dapat dilepaskan dari motif ekonomi, status sosial, serta jabatan strategis yang dimiliki pelaku dalam menjalankan aksinya.

Faktor *exposures* dalam Teori Gane berkaitan erat dengan aspek pengungkapan kejahatan serta pemberian hukuman yang tegas terhadap pelaku kecurangan (Pambudi Suroyo Jati, 2022). Dalam konteks penyerobotan tanah, faktor ini menjadi sangat penting karena lemahnya proses pengungkapan kasus dan rendahnya hukuman yang dijatuhkan kerap kali membuat para pelaku tidak merasa jera dan bahkan cenderung mengulangi perbuatannya. Hukuman yang ringan serta proses pembuktian yang berlarut-larut akibat sulitnya akses terhadap data otentik, seperti dokumen administrasi pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau pemerintah daerah, membuat upaya penegakan hukum menjadi kurang efektif. Hal ini sejalan dengan pendapat Sastra Budi yang menyatakan bahwa selain hambatan dalam pengungkapan, vonis yang tidak setimpal atas kejahatan penyerobotan tanah justru memberikan ruang bagi pelaku untuk tetap merasa aman dalam menjalankan aksinya.

Praktiknya, pengungkapan kasus penyerobotan tanah sering kali terhambat oleh kompleksitas birokrasi serta keterlibatan oknum dari berbagai lembaga, termasuk aparat desa dan petugas pertanahan. Akibatnya, data terkait status kepemilikan tanah menjadi sulit diverifikasi secara cepat, sehingga proses hukum berjalan lambat dan hukuman yang dijatuhkan pun tidak memberikan efek jera yang maksimal. Rendahnya hukuman bagi pelaku kejahatan penyerobotan tanah ini justru menciptakan preseden buruk dalam penegakan hukum, di mana para pelaku tidak merasa takut untuk mengulangi perbuatannya, karena konsekuensi hukum yang mereka hadapi dianggap ringan dibandingkan keuntungan yang didapatkan. Dengan demikian, faktor *exposures* dalam kasus penyerobotan tanah di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa lemahnya pengungkapan dan penjatuhan hukuman menjadi pemicu keberlanjutan kejahatan ini, serta memperkuat praktik kecurangan yang melibatkan berbagai pihak dalam jaringan mafia tanah (Reskrim Polda Lampung, personal communication, 3 January 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan penyerobotan tanah didominasi oleh kombinasi dari beberapa faktor utama dalam perspektif Teori Gane. Faktor pertama adalah keserakahan (*greeds*) yang muncul dari dalam diri pelaku akibat ketidakpuasan terhadap pendapatan yang dimiliki, serta dorongan naluriah manusia yang selalu merasa kurang dan ingin memperoleh lebih banyak keuntungan. Pada tahap awal, pelaku mungkin tidak memiliki niat untuk menyalahgunakan kekuasaan, namun seiring waktu kesempatan untuk berbuat curang semakin terbuka. Faktor kedua yaitu kesempatan (*opportunity*), di mana kelemahan sistem pengawasan dan pengendalian serta adanya celah dalam birokrasi memberikan peluang bagi pelaku untuk memanfaatkan jabatannya dalam melakukan kecurangan, seperti penerbitan surat atau dokumen kepemilikan tanah palsu demi menguasai hak orang lain secara melawan hukum.

Selanjutnya, faktor ketiga adalah kebutuhan (*needs*) yang tinggi, terutama pada gaya hidup mewah atau tuntutan ekonomi yang semakin besar, sehingga mendorong pelaku untuk mencari cara ilegal dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Faktor terakhir adalah pengungkapan (*exposures*), yakni lemahnya penegakan hukum dan rendahnya hukuman terhadap pelaku yang membuat efek jera tidak optimal, sehingga pelaku merasa tidak kapok meskipun pernah dihukum. Dengan adanya keempat faktor tersebut, pelaku akhirnya terdorong untuk melakukan kejahatan penyerobotan tanah secara sistematis dan berulang karena merasa aman dan mendapatkan keuntungan besar dari perbuatannya tanpa konsekuensi hukum yang berat.

### 3.2 Penanggulangan Kejahatan Penyerobotan Tanah

Upaya penanggulangan kejahatan penyerobotan tanah selama ini sebagian besar dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum pidana dengan memberikan sanksi pemidanaan kepada para pelaku. Penanggulangan melalui sarana hukum pidana (penal) ini berfokus pada pemberian efek jera melalui penerapan hukuman yang bersifat represif, seperti pidana penjara atau denda, dengan harapan mampu mengurangi serta menghentikan praktik penyerobotan tanah. Pendekatan ini menitikberatkan pada penindakan setelah terjadinya kejahatan dengan tujuan memberikan penderitaan atau konsekuensi hukum kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Menurut Barda Nawawi Arif, dalam konteks penanggulangan kejahatan, termasuk kejahatan penyerobotan tanah, upaya penanggulangan dapat dibagi menjadi dua jalur, yaitu penal dan non penal. Jalur penal merupakan pendekatan hukum pidana yang bertujuan menindak pelaku melalui proses peradilan pidana, penjatuhan sanksi, hingga pelaksanaan hukuman. Sementara itu, jalur non penal merupakan upaya pencegahan di luar hukum pidana, yang lebih menitikberatkan pada langkah preventif, seperti peningkatan kesadaran hukum masyarakat, reformasi administrasi pertanahan, penguatan pengawasan internal lembaga terkait, serta perbaikan sistem pelayanan publik agar tidak ada celah bagi terjadinya kecurangan (Barda Nawawi Arief, 2008). Dengan demikian, dalam menghadapi kejahatan penyerobotan tanah, diperlukan sinergi antara upaya penal dan non penal. Tidak hanya sekadar menindak pelaku setelah terjadi kejahatan, tetapi juga mencegah kejahatan sebelum terjadi melalui perbaikan sistem, edukasi hukum, serta pengawasan yang ketat terhadap pihak-pihak yang berwenang dalam pengelolaan tanah.

### 3.2.1 Upaya Penal

Upaya penal merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang dilakukan secara konseptual setelah terjadinya tindak pidana (E. Nurisman, 2022), termasuk dalam kasus kejahatan penyerobotan tanah. Upaya ini dijalankan melalui penerapan hukum pidana terhadap pelaku dengan tujuan memberikan efek jera serta menegakkan keadilan. Menurut Barda Nawawi Arief, penanggulangan melalui sarana penal dapat diartikan sebagai upaya penanggulangan yang berbasis pada penggunaan instrumen hukum pidana, di mana fokus utamanya adalah pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan (Barda Nawawi Arief, 2008).

Lebih lanjut, G. Peter Hoefnagels menjelaskan bahwa penanggulangan kejahatan melalui sarana penal ini lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni penindakan atau pemberantasan kejahatan setelah perbuatan pidana terjadi (Nandyar Astari Putri et al., 2020). Dalam konteks ini, hukum pidana digunakan sebagai alat untuk mengadili, menghukum, serta memberikan hukuman yang tegas kepada para pelaku penyerobotan tanah agar menimbulkan efek jera, baik bagi pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat secara umum. Upaya penal ini meliputi proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga eksekusi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti penerapan pasal-pasal dalam KUHP dan undang-undang terkait tindak pidana pertanahan (Maria Alberta Liza Quintarti et al., 2024). Dengan demikian, upaya penal menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan kepada korban kejahatan penyerobotan tanah, meskipun sifatnya lebih bersifat kuratif karena dilakukan setelah tindak pidana terjadi.

Upaya penal dalam penanggulangan kejahatan penyerobotan tanah berperan penting dalam membantu kepolisian menemukan langkah yang tepat dalam proses penegakan hukum. Melalui pendekatan penal, fokus utama diarahkan pada tindakan represif, yaitu penindakan tegas setelah terjadinya kejahatan, yang dijalankan melalui penerapan hukum pidana sebagai sarana utama pemberantasan. Tindakan represif ini bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku melalui ancaman dan penerapan sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Penekanan utamanya adalah pada proses penghukuman, mulai dari penyelidikan awal, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan perkara di pengadilan, hingga eksekusi putusan serta pembinaan terhadap narapidana (Mashuril Anwar & Rini Fathonah, 2024).

Praktiknya, Polda Lampung sebagai aparat penegak hukum telah menerapkan berbagai langkah represif sebagai bagian dari upaya penal dalam menangani kasus penyerobotan tanah. Langkah-langkah tersebut meliputi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan masyarakat terkait penyerobotan tanah, penguatan alat bukti untuk mendukung proses hukum, hingga penindakan melalui penerapan sanksi pidana bagi para pelaku sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, seperti Pasal 385 KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Selain itu, Polda Lampung juga memberikan rekomendasi kepada kementerian terkait, lembaga negara, dan pemerintah daerah untuk menjatuhkan sanksi administratif atau disiplin kepada oknum-oknum yang terlibat atau bekerja sama dengan sindikat mafia tanah. Dengan demikian, upaya penal tidak hanya menargetkan pelaku utama, tetapi juga memperluas efek penindakan kepada jaringan yang mendukung praktik kejahatan penyerobotan tanah, sehingga diharapkan mampu memutus mata rantai kejahatan secara menyeluruh.

Aspek penindakan (represif) dalam penanggulangan kejahatan penyerobotan tanah bertujuan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kejahatan (Syaifullah Yophi Ardiyanto & Tengku Arif Hidayat, 2020). Penindakan ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, di mana penguatan terhadap kasus dilakukan melalui pengumpulan alat bukti yang cukup serta keterangan saksi-saksi yang relevan. Setelah laporan diterima dan memenuhi unsur pidana, Polda Lampung memproses perkara tersebut sesuai mekanisme hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks penyerobotan tanah, upaya represif dilakukan melalui pemberian sanksi pidana dan denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51/PRP/ Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Jefriadi Silaba et al., 2019). Pada Pasal 2 undang-undang ini ditegaskan bahwa setiap orang dilarang menggunakan tanah tanpa izin dari pihak yang berhak atau kuasa sah atas tanah tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi pidana, yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).”

Meskipun ancaman pidana dalam undang-undang ini tergolong ringan, penerapan sanksi tetap menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum guna menciptakan efek jera bagi pelaku. Selain itu, melalui penerapan pasal ini, Polda Lampung dapat memberikan kepastian hukum terhadap korban penyerobotan tanah serta menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi hak atas tanah masyarakat. Di sisi lain, ketentuan ini juga menjadi dasar hukum penting bagi aparat untuk menindak secara hukum setiap bentuk penyerobotan tanah yang terjadi di wilayah hukum Lampung.

Berdasarkan upaya represif dalam penanggulangan kejahatan penyerobotan tanah, selain menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51/PRP/ Tahun 1960, pelaku juga dapat dijerat dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya melalui Pasal 385 KUHP. Pasal ini secara khusus mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan penguasaan dan pemindahan hak atas tanah secara melawan hukum dengan motif menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dapat dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun.

Melalui penerapan pasal ini, aparat penegak hukum, khususnya Polda Lampung, dapat menjerat pelaku penyerobotan tanah yang dengan sengaja memanfaatkan jabatan, kekuasaan, atau celah hukum untuk menguasai tanah orang lain secara melawan hukum. Pasal ini menjadi dasar hukum penting dalam menindak praktik mafia tanah, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pemalsuan dokumen, pengalihan hak tanpa persetujuan, hingga penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan surat tanah. Adanya ancaman pidana yang cukup berat dalam Pasal 385 KUHP, diharapkan memberikan efek jera kepada para pelaku penyerobotan tanah sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang hak atas tanahnya terancam atau dirampas secara tidak sah.

Selanjutnya, dalam perkembangan dan pembaruan hukum pidana nasional, ketentuan mengenai tindak pidana penyerobotan tanah yang sebelumnya diatur dalam Pasal 385 KUHP, telah diperbaharui dan diperjelas dalam Pasal 502 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Dalam ketentuan ini, pengaturan mengenai tindak pidana terkait penguasaan tanah secara melawan hukum tetap dipertahankan, dengan penyesuaian ancaman pidana yang lebih berat serta penggunaan istilah hukum yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan hukum saat ini. Ancaman pidana dalam KUHP Baru pun mengalami peningkatan, yaitu: “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V (yang menurut ketentuan KUHP Baru setara dengan denda maksimal Rp500.000.000).”

Berdasarkan aturan hukum pelaku penyerobotan tanah dapat diancam dengan pasal lain yang masih menyangkut dengan kejahatan penyerobotan tanah untuk mencegah terjadinya kejahatan penyerobotan tanah yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 242 KUHP adalah kejahatan terhadap pemberian sumpah palsu dan keterangan palsu.
- b. Pasal 263 KUHP, Pasal 264 KUHP, dan Pasal 266 KUHP berkaitan dengan Pemalsuan dokumen/akta/surat tanah.
- c. Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP, pasal ini berkaitan dengan penipuan dan penggelapan dalam hal proses perolehan dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan.
- d. Pasal 389 KUHP berkaitan dengan menduduki pekarangan, bangunan dan tanah orang lain secara melawan hukum.
- e. Pasal 170 KUHP, Pasal 406 KUHP dan Pasal 412 KUHP berkaitan dengan perusakan barang, plang, bangunan, bedeng dan lain sebagainya.

Berdasarkan pasal-pasal di atas pelaku penyerobotan tanah juga dapat diancam dengan tindak pidana lain yang masih berhubungan dengan kejahatan penyerobotan tanah untuk mencegah terjadinya kejahatan penyerobotan tanah dan memastikan berjalannya penegakan hukum melalui upaya represif.

### 3.2.2 Upaya Non Penal

Upaya non penal merupakan strategi pencegahan tindak kejahatan yang dilakukan tanpa menggunakan ancaman hukuman pidana. Menurut G. Peter Hoefnagels, pencegahan ini dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu mencegah kejahatan sebelum terjadi tanpa memberikan sanksi pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap tindak pidana serta hukum pidana melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment*) (Sunarto et al., 2020). Upaya non penal bertujuan untuk menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, baik yang berasal dari permasalahan sosial maupun kondisi lingkungan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memicu peningkatan tindak kejahatan. Pendekatan non penal lebih difokuskan pada langkah-langkah pencegahan guna mengantisipasi terjadinya kejahatan sebelum aksi kriminal tersebut benar-benar terjadi (Bayu Ardian Aminullah, 2020).

Upaya non penal difokuskan untuk menangani berbagai faktor yang berperan dalam terjadinya tindak kejahatan, termasuk permasalahan sosial atau kondisi masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memicu peningkatan angka kriminalitas. Pendekatan ini lebih mengedepankan langkah-langkah preventif guna mencegah terjadinya kejahatan sebelum aksi kriminal itu terjadi. Perbedaan utama dari upaya penal terletak pada pendekatan non penal yang dipandang sebagai bentuk pencegahan yang lebih menyeluruh. Hal ini disebabkan karena penerapan hukum pidana dan sanksi pidana saja tidak selalu efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan penyerobotan tanah (S. Sukananda, 2021).

Penggunaan hukum pidana dalam menangani kasus penyerobotan tanah harus tetap memperhatikan batas-batas penerapannya agar tidak menjadi satu-satunya solusi yang diandalkan. Menurut pendapat Candra Cahyadi, pendekatan paling efektif dalam mencegah penyerobotan tanah ialah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan dan pengelolaan tanah mereka secara optimal dan penuh tanggung jawab. Di samping itu, langkah penting lainnya adalah memastikan pendaftaran tanah secara resmi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), guna memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang sah (Candra Cahyadi, personal communication, 15 January 2025). Selanjutnya, FX Sumarja memberikan beberapa strategi preventif yang dapat diterapkan untuk mencegah tindak kejahatan penyerobotan tanah, antara lain (FX Sumarja, personal communication, 16 December 2024):

- a. Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan perangkat desa yang terkait urusan administrasi tanah harus memahami pentingnya menjaga integritas dan kehati-hatian dalam proses penerbitan sertifikat tanah, baik untuk tanah bersertifikat maupun yang belum terdaftar.
- b. Masyarakat hendaknya tidak terburu-buru dalam menyetujui proses sertifikasi atau transaksi jual beli tanah dengan pihak lain.
- c. Lakukan sertifikasi tanah secepat mungkin serta pasang tanda kepemilikan di lokasi tanah, sehingga masyarakat mengetahui status kepemilikannya.
- d. Pemilik tanah perlu aktif merawat dan memanfaatkan tanah mereka agar tetap terpantau dan terjaga, dengan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian.
- e. Hindari memberikan surat kuasa mutlak kepada pihak lain untuk menjual tanah, karena dapat membuka celah penyalahgunaan.

Berdasarkan hal tersebut, upaya non penal yang diterapkan dalam pencegahan kejahatan penyerobotan tanah meliputi berbagai langkah strategis. Di antaranya adalah pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman mereka terkait hak atas tanah dan prosedur legal yang berlaku. Selain itu, peningkatan integritas serta profesionalisme aparat penegak hukum juga menjadi fokus utama, disertai dengan penguatan kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait sebagai bentuk sinergi dalam upaya pemberantasan tindak pidana penguasaan tanah secara ilegal. Tak kalah penting, proses pengajuan sertifikasi tanah kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi langkah perlindungan hukum yang efektif untuk menjaga dan mempertahankan hak kepemilikan tanah secara sah.

Hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyerobotan tanah masih menjadi tantangan serius bagi aparat kepolisian maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kendala ini muncul dari minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh BPN maupun Kepolisian Daerah Lampung. Selain itu, lemahnya sinergi dan koordinasi antar lembaga terkait turut memperparah situasi, ditambah lagi dengan permasalahan dalam aspek hukum itu sendiri. Pada sisi hukum, sering ditemukan hambatan berupa penerapan sanksi yang kurang efektif terhadap pelaku kejahatan. Kondisi ini menyebabkan para pelaku tidak merasa kapok atau jera meskipun telah menjalani hukuman. Bahkan, tak jarang pelaku beranggapan lebih menguntungkan menerima hukuman ringan dibandingkan potensi keuntungan besar yang diperoleh dari aksi kejahatannya. Situasi ini semakin diperburuk oleh lemahnya efek jera (*deterrent effect*) dalam penerapan hukum pidana, khususnya dalam kasus penyerobotan tanah, di mana ancaman pidana maupun denda yang dijatuhkan cenderung ringan dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap pelaku (Safaruddin Harefa, 2019).

#### 4. KESIMPULAN

Perspektif hukum menggunakan Teori GONE, kejahatan penyerobotan tanah dipicu oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Faktor utama adalah keserakahan (*greed*) dalam diri pelaku, yang kemudian diperkuat oleh adanya peluang (*opportunity*) untuk melakukan kejahatan. Selain itu, kebutuhan ekonomi (*need*) turut mendorong pelaku melakukan segala cara demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi ini semakin diperparah oleh lemahnya proses pengungkapan (*exposure*) kejahatan yang belum optimal, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Keseluruhan faktor ini saling mendukung dan mendorong pelaku untuk melakukan penyerobotan tanah, seperti penguasaan fisik atas tanah melalui berbagai cara ilegal. Untuk menanggulangi kejahatan ini, upaya penal dilakukan dengan langkah represif berupa penegakan hukum pidana, mulai dari proses penyidikan hingga penerapan sanksi pidana. Sementara itu, upaya non penal dilakukan melalui tindakan preventif, seperti penyuluhan hukum kepada masyarakat, peningkatan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum, penguatan koordinasi antar lembaga terkait, serta percepatan proses sertifikasi tanah sebagai jaminan kepastian hukum bagi pemilik lahan. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan. Salah satunya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, lemahnya kerja sama antar lembaga terkait, serta tantangan dalam penerapan hukum itu sendiri. Sanksi pidana yang dijatuhkan kerap kali tidak memberikan efek jera karena dianggap terlalu ringan, sehingga pelaku tidak merasa takut untuk mengulangi tindak kejahatannya. Akibatnya, hukum tidak mampu memberikan efek pencegahan (*deterrent effect*) yang kuat terhadap tindak pidana penyerobotan tanah.

## REFERENSI

- A.H. Maslow. (2023). *Motivation And Personality: Motivation And Personality: Unlocking Your Inner Drive and Understanding Human Behavior by AH Maslow*. Prabhat Prakashan.
- Barda Nawawi Arief. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana.
- Bayu Ardian Aminullah. (2020). Penerapan Mediasi Penal Dengan Pendekatan Restorative Justice Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*, 03(01), 71–86. <https://doi.org/10.26877/m-y.v3i1.5637>
- D. Rahmaswary. (2020). Perlindungan Hukum Penyerobotan Tanah Hak Milik Dalam Aspek Pidana (Studi Kasus Nomor: 24/G/2013/PTUN-BL). *Notarius*, 12(02), 731–742.
- E. Nurisman. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 04(02), 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Frieska Jayanthi Datau. (2023). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polda Gorontalo). *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 01(03), 87–108. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i3.1353>
- Jack Bologne, J Lindquist, & J T Wells. (1993). *The Accountant Handbook of Fraud and Commercial Crime*. NY: Wiley.
- Jefriadi Silaba, Darwinsyah Minin, & Muaz Zul. (2019). Peran Polri dalam Menyelesaikan Perkara Pemakaian Tanah Tanpa Izin dari yang Berhak atau Kuasanya yang Sah. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 01(02), 169–17. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v1i2.119>
- Jenri Ranteallo & Yana Sukma Permana. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyerobotan Tanah adat di Kabupaten Toraja Utar. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 06(02), 437–440. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.614>
- Jujun S. Suriasumantri. (1993). *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Pustaka Sinar Harapan.
- Maria Alberta Liza Quintarti, Ilham, Mery Rohana Lisbeth Sibarani, Hajairin, & Muchamad Taufiq. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 07(06), 2188–2193. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5540>
- Mashuril Anwar & Rini Fathonah. (2024). Quo Vadis: Legal certainty of environmental protection in investment activities post job creation law. *International Journal on Social Science, Economics and Art*, 14(01), 87–97. <https://doi.org/10.35335/ijosea.v14i1.499>
- Muhammad Fhariedz Alfarizi Piin. (2024). *Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Penyerobotan Tanah Di Wilayah Tulang Bawang*. Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Nandyar Astari Putri, Johny Krisnan, Yulia Kurniaty, & Basri Basri. (2020). Penanggulangan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum polres Kota Magelang. *Borobudur Law Review*, 02(02), 102–115. <https://doi.org/10.31603/burrev.3890>
- Pambudi Suroyo Jati. (2022). *Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan/fraud Pengadaan Barang dan Jasa di Badan Nasional Penanggulangan Bencana* [Doctoral dissertation]. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Reskrim Polda Lampung. (2025, January 3). [Personal communication].
- S. Sukananda. (2021). Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 02(03), 160–169. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12466>
- Safaruddin Harefa. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal*, 04(01), 35–58. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.35-58>
- Satria Sukananda. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Jaminan Hak Tanggungan Terhadap Benda Jaminan Yang Ditetapkan Menjadi Tanah Terlantar. *Jurnal Pertanahan*, 10(02). <https://doi.org/10.53686/jp.v10i2.15>
- Sunarto, Maya Shafira, & Mashuril Anwar. (2020). *Penanggulangan Konflik Sosial Berbasis Pancasila*. Pusaka Media.
- Syaifullah Yophi Ardiyanto & Tengku Arif Hidayat. (2020). Pola penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan laha. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 01(03), 79–91.
- Zuchri Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.